
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Fauzan Ramon

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

Fauzan Ramon

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : Penelitian ini berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual, kedua, yang menjadi latar belakang kekerasan dalam rumah tangga terjadi diantaranya karena adanya nudaya patriaki di masyarakat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri, diskriminasi dan ketergantungan isteri secara ekonomi dan lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan*

Abstrak : Penelitian ini berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual, kedua, yang menjadi latar belakang kekerasan dalam rumah tangga terjadi diantaranya karena adanya nudaya patriaki di masyarakat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri, diskriminasi dan

ketergantungan isteri secara ekonomi dan lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup akan dapat berlangsung lancar. Suatu kaidah hukum merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharuskan. Suatu kaidah hukum berisikan suruhan, larangan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya.

Salah satu kaidah hukum yang merupakan patokan warga masyarakat untuk bertingkah laku adalah kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana mekanisme perkawinan bagi warga negara Indonesia. Peraturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut UUP) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas UUP tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Di dalam Pasal 1 UUP ditegaskan mengenai pengertian bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Di dalam penjelasannya ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur *lahir/jasmani*, tetapi juga merupakan unsur *batin/rohani* juga mempunyai peranan yang penting.

Tujuan perkawinan seperti terdapat dalam UUP yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak selamanya bisa diwujudkan dalam setiap perkawinan. Faktanya sekarang ini banyak perkawinan yang seharusnya merupakan sumber kebahagiaan malah menjadi malapetaka, misalnya maraknya tindak kekerasan terhadap istri baik secara fisik maupun psikis saat sekarang ini merupakan bukti betapa perkawinan bisa menjadi bencana.

Dalam upaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengundangkan UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Selanjutnya disebut UUKDRT). Sudah tentu harapan dari pemerintah dan masyarakat yang sadar akan hak asasi manusia adalah dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 itu maka tindak kekerasan dalam rumah tangga akan menurun. UU No. 23 Tahun 2004 itu merupakan landasan hukum bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah privat tetapi tindak kekerasan itu adalah tindak pidana. Oleh karena itu negara harus turut campur tangan menangani KDRT tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negaranya. . Dan dalam pertimbangan UURI No. 23 Tahun 2004 disebutkan :

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kemajuan dalam UUKDRT dibanding KUHP adalah dimasukkannya kekerasan non fisik sebagai kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan ekonomi, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Permasalahannya disini adalah di satu sisi

dijelaskan bahwa UUKDRT adalah undang-undang untuk melindungi segala tindakan yang bersifat kekerasan dalam rumah tangga.

UUKDRT masih sulit untuk dilaksanakan secara efektif karena beberapa faktor yang menjadi kendalanya. Sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan hal-hal yang menjadi pemicu atau melatarbelakangi terjanya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tindak Pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik bisa dikenakan ketentuan pidana seperti terdapat dalam Pasal 44 UUKDRT yang berbunyi :

- (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh jurta rupiah).
- (c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (d) Dalam hal perbuatan sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis bagi pelakunya bisa dikenakan ketentuan pidana seperti terdapat dalam Pasal 45 yaitu :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (Pasal 5 huruf b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Kekerasan psikis merupakan delik aduan yang bagi pelakunya bisa dikenakan ketentuan pidana seperti terdapat dalam Pasal 45 yaitu :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (Pasal 5 huruf b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Sanksi Pidana terhadap kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 46 UUKDRT yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dipenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

B. Bentuk Perwujudan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki adalah suatu realitas dalam kehidupan. Tindakan ini merupakan suatu tindak kejahatan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta agama apapun juga. Data di Indonesia menunjukkan dari 217 juta jiwa penduduk Indonesia, 11,4% atau kira-kira 24 juta jiwa penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku mengalami tindak kekerasan¹.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu dapat dikelompokkan menjadi kekerasan di ruang domestik (rumah tangga) dan kekerasan di ruang publik (diluar rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya, baik itu istri, ibu, suami, bapak, anak, dan pembantu rumah tangga. Namun, dalam banyak literatur, KDRT dipersempit artinya, yakni hanya mencakup tindak kekerasan suami terhadap isteri. KDRT tersebut dapat berupa : penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan), penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan), penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual), dan penganiayaan ekonomi (tidak memberi uang untuk keperluan isteri, atau rumah tangga).

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Haiyun Nisa tahun 2018 dari Universitas Syiah Kuala, mengatakan bahwa bentuk atau wujud tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri diantaranya sebagai berikut² :

1. Suami selingkuh dan menikah lagi.
2. Suaminya memukul, membuang dan membakar baju, sehingga isteri tidak dapat beraktivitas
3. Suami tidak pulang \pm 10 tahun
4. Suami melarang isteri bekerja dan beraktivitas di luar rumah
5. Rumah tangga sering cekcok, ribut dan tidak harmonis
6. Menganggap istri tidak becus mengurus anak dan rumah tangga.

¹ Rosita Saifuddin, Hj. Yurliani, Diana Haity.. *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Banjarmasin*. Penelitian tentang Kajian Wanita. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin, 2005, h.1

² https://www.researchgate.net/publication/331629152_GAMBARAN_BENTUK_KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_YANG_DIALAMI_PEREMPUAN PENYITAS, diakses pada tanggal 02 April Jam 06.15

7. Isteri sering dimarahi dengan kata-kata kasar.

Latar belakang kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi, tersebut bisa terjadi ternyata karena beragam alasan yaitu³

1. Adanya budaya patriaki di masyarakat

Bentuk budaya patriaki di masyarakat yang menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu

- a. Anggapan bahwa posisi dominan atau superior laki-laki dibandingkan dengan perempuan
- b. Anggapan bahwa istri milik suami
- c. Anggapan bahwa seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain

2. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Suami menggap istri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari.

3. Diskriminasi dan ketergantungan isteri secara ekonomi

Adanya ketergantungan isteri secara ekonomi, yaitu istri tidak bekerja, terkadang mengakibatkan isteri membiarkan saja kekerasan terjadi. Karena isteri tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk bisa lepas dari suaminya.

4. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana kendala yang dihadapi, misalnya bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam UUPKDRT. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun amsyarakan sendiri. Contoh seperti kasus yang dialami oleh Ny. M. Putusan hukuman yang hanya 2 bulan dikarenakan hakim menafsirkan bahwa KDRT fisik yang dilakukan oleh suami hanya diakomodir pada Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT saja, serta luka yang dialami korban adalah luka ringan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dan tidak mendapatkan perawatan intensif (*opname*). Padahal,

³ <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/04/25/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses tanggal 02 April, jam 05.52

berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit, korban mengalami patah tulang serta kehilangan indra penciumannya. Hal ini dikuatkan oleh saksi ahli bahwa llukatersebut harus dievaluasi selama satu tahun kemudian, dan jika tidak pulih, indra penciumannya maka korban mengalami cacat permanen.

PENUTUP

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual
2. Latar belakang kekerasan dalam rumah tangga terjadi diantaranya karena adanya nudaya patriaki di masyarakat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri, diskriminasi dan ketergantungan isteri secara ekonomi dan lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Achmad Kuzari, 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Arso Sosroatmodjo, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta.
Hartono Soejopratikno, 1994. *Akibat Hukum dari Perkawinan menurut Sistem BW*. PT. Mustika Wikasa. Yogyakarta.
Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta
Sudarsono, 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.

PENELITIAN

- Rosita Saifuddin, Hj. Yurliani, Diana Haity, 2005, Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Banjarmasin. Penelitian tentang Kajian Wanita. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin

INTERNET

https://www.researchgate.net/publication/331629152_GAMBARAN_BENTUK_KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_YANG_DIALAMI_PEREMPUAN_PENYITAS, diakses pada tanggal 02 April Jam 06.15

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/04/25/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses tanggal 02 April, jam 05.52